

— $\sigma = 1$ (1989) 283–292. <http://www.jstor.org/stable/2346126>.

11100000

Dipindai dengan CamScanner

Siswa Makenang dan Diknas Kot. Sulaima, Nomor
KID 7.4 Pendidikan IV/2019 dan Permohonan Izin
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dari Sri
Mami Hartono faktor.mami@siswa.id
Tanjungpinang

PERTAMA	Menyerahkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Nama Lembaga Jenis Pendidikan Rumpun Pendidikan Tipe Alamat Kelurahan / Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi Pemimpin Penanggung Jawab Pendidikan Pendidik Penyelenggara	- PAUD DWI PUTRI Pendidikan Anak Usia Dini Tegal Sibun Talo Kecil Seluma Bengkulu Mimi Hartini Mimi Hartini
KEDUA	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan	
KETIGA	Pemegang izin ini diwajibkan untuk 1. Menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian 3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan) 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir	
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.	

DIKTUARKAN DI LAIS
PADA TANGGAL 26 APRIL 2019

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA

DR. NARAYAN JAYADI

Pembina Utama Muda NIP. 19620212 198303 1 010

Tembusan kepada Yth

1. Bpk. Bupati Selama (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan Kears dan Kelengkapan Dokumen S Beredinas RI di Jakarta
3. Bpk. Kepala Balai Indikasi Karsinogenik Se...